



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA**

Nomor : 503/0025/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SD TAMAN CREATIVE ISLAMIC SCHOOL

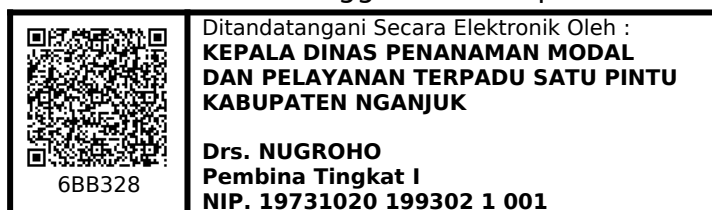
Alamat	: Ds. Mungkung, Kec, Rejoso, Kab. Nganjuk
Nama Ketua	: Dwi Yantik, S.Pd.Gr
NPSN	: -
NPWP	: -
Status Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Taman Kreatif
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01 Juli 2025
No. Akta Notaris	: 01
No. Akta Kemenkumham	: AHU-02235.AH.02.01.TAHUN 2023 Tanggal 6 Oktober 2023
Nomor Induk Berusaha	: 1503250029581
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Swasta **SD TAMAN CREATIVE ISLAMIC SCHOOL** yang beralamat di **Ds. Mungkung, Kec, Rejoso, Kab. Nganjuk**;
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
3. Selanjutnya, 3 (Tiga) Bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan perpanjangan;
4. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 15 September 2026



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



2. Pertiŕgal.